



PENETAPAN

Nomor 159/Pdt.P/2020/PA.Stg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris kumulasi dengan Perwalian yang diajukan oleh :

Emy Supartiningsih binti M.Munir, tempat tanggal lahir Sintang, 20 Agustus 1959, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol RT. 02 RW. 06 Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, Dalam hal ini memberikan kuasa secara Insidentil kepada anak kandungnya Ninik Yuniarsih binti Marsono berdasarkan surat kuasa Insidentil yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang Nomor 0014/SK/IX/2023 tanggal 05 September 2023 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 September 2023 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.Stg tanggal 05 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.- Bahwa, Eddy. H.S bin F.E Sitanggang dan Muharni alias Muharni MS binti M.Munir telah melangsungkan pernikahan secara agama pada hari Minggu tanggal 21 April 2004 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/01/IV/2004 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang tanggal 25 April 2004;
- 2.-----Bahwa, semasa hidupnya Eddy. H.S bin F.E Sitanggang dan Muharni alias Muharni MS binti M.Munir belum pernah bercerai dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Emelia Anggraini BR Sitanggang binti Eddy. H.S ;
- 3.----Bahwa, pada tanggal 16 Desember 2022 Eddy. H.S bin F.E Sitanggang telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang Nomor : 6105-KM-10082023-0011 dan Muharni alias Muharni MS binti M.Munir juga telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2023 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang Nomor : 6105-KM-11082023-0005 ;
- 4.-----Bahwa, Muharni alias Muharni MS binti M.Munir memiliki 8 (delapan) saudara kandung yaitu :
 - a.-----Susilawati binti M.Munir umur 70 (tujuh puluh) tahun.
 - b.-----Edi Supriatno (almarhum) bin M.Munir
 - c.---Emy Suparti Ningsih binti M.Munir umur 65 (enam puluh lima) tahun .
 - d.-----Juraida binti M.Munir umur 62 (enam puluh dua) tahun
 - e.-----Susana binti M.Munir umur 60 (enam puluh) tahun
 - f.-----Muharni alias Muharni MS (almarhumah) binti M.Munir
 - g.-----Puji Astuti binti M.Munir umur 53 (lima puluh tiga) tahun .
 - h.-----Meriatno bin M.Munir umur 52 (lima puluh dua) tahun .
5. Bahwa, Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim agar di tetapkan Ahli Waris dari Eddy. H.S bin F.E Sitanggang dan Muharni alias Muharni MS binti M.Munir adalah Emelia Anggraini BR Sitanggang binti Eddy. H.S (anak perempuan dari Eddy. H.S bin F.E Sitonggang dan Muharni alias Muharni MS binti M.Munir ;
6. Bahwa, Pemohon pada posita 4 surat permohonan ini tidak ada memiliki halangan untuk mewarisi dengan almarhum ;

Hlm. 2 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, selain mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris, Pemohon juga bermaksud untuk mengajukan Permohonan Perwalian anak, dan ditetapkan Emy Suparti Ningsih binti M.Munir Saudari Ibu (bibi) dari anak Eddy. H.S bin F.E Sitanggang dan Muharni alias Muharni MS binti M.Munir yang masih dibawah umur bernama Emelia Anggraini BR Sitanggang binti Eddy. H.S, Perempuan, umur 17 tahun sebagai wali dari kedua anak tersebut;

8.----Bahwa, Pemohon menggunakan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini bertujuan untuk mengurus Taspen dan administrasi lainnya milik Muharni alias Muharni MS binti M.Munir serta untuk mendapatkan kepastian hukum;

9.-----Bahwa, hal-hal lain dapat diajukan di depan sidang;

Berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, Pemohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sintang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

PRIMAIR

1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon.

2.-----Menetapkan bahwa ahli waris dari Muharni alias Muharni MS binti M.Munir adalah :

1. Emilia Anggraini BR Sitanggang binti Eddy. H.S (anak perempuan almarhumah);
2. Susilawati binti M.Munir (Saudari Kandung);
3. Emy Suparti Ningsih binti M.Munir (Saudari Kandung);
4. Juraida binti M.Munir (Saudari Kandung);
5. Susana binti M.Munir (Saudari Kandung);
6. Puji Astuti binti M.Munir (Saudari Kandung);
7. Meriatno bin M.Munir (Saudara Kandung);

3.- Menetapkan, Mengangkat Emy Suparti Ningsih binti M.Munir sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur bernama Emelia Anggraini BR Sitanggang binti Eddy. H.S umur 17 Tahun dalam hal pengurusan sebagaimana maksud tersebut diatas pada point 8;

4.-----Menetapkan biaya menurut hukum

SUBSIDAIR

Hlm. 3 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan diwakili oleh kuasa Insidentilnya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan pemeriksaan atas permohonan yang telah diajukannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1.1 Asli surat keterangan desa Nomor 140/469/Des.Ana/2023 yang dikeluarkan oleh desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah diperiksa oleh Majelis hakim, diberi kode (P.1);

1.2 Fotokopi Kartu keluarga Nomor 610501270510004 tanggal 25 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Sintang, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah diperiksa oleh Majelis hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.2);

1.3 Fotokopi kutipan akta nikah nomor 01/01/IV/2004 tanggal 25 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketungau hulu kabupaten Sintang, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah diperiksa oleh Majelis hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.3);

1.4 Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor 6105-LT-09082023-0034 atas nama Emelia Anggraini BR Sitanggang binti Eddy. H.S tanggal 09 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Sintang, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah diperiksa oleh Majelis hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.4);

1.5 Fotokopi kutipan akta kematian Nomor 6105-KM-10092023-0011 atas nama Eddy. H.S tanggal 11 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Sintang, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah diperiksa oleh Majelis hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.5);

Hlm. 4 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.6 Fotokopi kutipan akta kematian Nomor 6105-KM-11082023-0005 atas nama Muharni.MS tanggal 14 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Sintang, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah diperiksa oleh Majelis hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.6);

1.7 Fotokopi kutipan perincian gaji atas nama Muharni.MS yang dikeluarkan oleh PT TASPEN yang dikeluarkan pada bulan September 2023, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah diperiksa oleh Majelis hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.7)

2. Bukti Saksi

2.1. Tania Septiana binti Abdurahman, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai cucu Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Keponakan Sepupu Pemohon;
- Bahwa, Eddy. H.S dan Muharni.MS adalah pasangan suami istri yang telah hidup rukun dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Emelia Anggraini BR Sitanggang umur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa, Eddy.H.S memiliki seorang anak bawaan yang masuk dalam kartu keluarga Eddy. H.S dan Muharni.MS bernama Indra setiawan Sitanggang yang bernama Indra Setiawan Sitanggang;
- Bahwa Eddy.H.S. meninggal sebelum Muharni.MS meninggal dunia;
- Bahwa Muharni.MS meninggal pada tanggal 27 Juli 2023 karena sakit;
- Bahwa Muharni.MS memiliki 7 Saudara kandung antara lain Susilawati binti M.Munir, Edi Supriatno, Emy Suparti Ningsih binti M.Munir, Juraida binti M.Munir, Susana binti M.Munir, Puji Astuti binti M.Munir dan Meriatno bin M.Munir;

Hlm. 5 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.Stg



- Bahwa, saudara kandung Muharni.MS yang bernama Edi Supriatno telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Muharni.MS;
- Bahwa, hingga saat ini ke tujuh saudara Muharni.MS masih beragama islam dan selama ini selalu baik dan rukun antara keluarga tidak pernah terjadi konflik di antara mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada anak lain yang dimiliki oleh Muharni.MS selain Emelia Anggraini BR Sitanggang umur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa semenjak kematian orang tua nya Emelia Anggraini BR Sitanggang umur 17 (tujuh belas) tahun diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa selama berada didalam asuhan Pemohon, Emelia Anggraini BR terlihat nyaman dan tidak dibawah tekanan;
- Bahwa saksi tahu Emelia Anggraini BR Sitanggang memilih untuk diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana atau pernah dipenjara;
- Bahwa Pemohon meminta ditetapkan wali untuk mengurus taspen dari Muharni.MS yang nantinya akan digunakan untuk keperluan Emelia Anggraini BR;

2.2. Narto Sunaryo bin Marsono, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai anak Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Keponakan Sepupu Pemohon;
- Bahwa, Eddy. H.S dan Muharni.MS adalah pasangan suami istri yang telah hidup rukun dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Emelia Anggraini BR Sitanggang umur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa, Eddy.H.S memiliki seorang anak bawaan yang masuk dalam kartu keluarga Eddy. H.S dan Muharni.MS bernama

Hlm. 6 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra setiawan Sitanggang yang bernama Indra Setiawan Sitanggang;

- Bahwa Eddy.H.S. meninggal sebelum Muharni.MS meninggal dunia;

- Bahwa Muharni.MS meninggal pada tanggal 27 Juli 2023 karena sakit;

- Bahwa Muharni.MS memiliki 7 Saudara kandung antara lain Susilawati binti M.Munir, Edi Supriatno, Emy Suparti Ningsih binti M.Munir, Juraida binti M.Munir, Susana binti M.Munir, Puji Astuti binti M.Munir dan Meriatno bin M.Munir;

- Bahwa, saudara kandung Muharni.MS yang bernama Edi Supriatno telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Muharni.MS;

- Bahwa, hingga saat ini ke tujuh saudara Muharni.MS masih beragama islam dan selama ini selalu baik dan rukun antara keluarga tidak pernah terjadi konflik di antara mereka;

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada anak lain yang dimiliki oleh Muharni.MS selain Emelia Anggraini BR Sitanggang umur 17 (tujuh belas) tahun;

- Bahwa semenjak kematian orang tua nya Emelia Anggraini BR Sitanggang umur 17 (tujuh belas) tahun diasuh oleh Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Emelia Anggraini BR Sitanggang memilih untuk diasuh oleh Pemohon;

- Bahwa selama berada didalam asuhan Pemohon, Emelia Anggraini BR terlihat nyaman dan tidak dibawah tekanan;

- Bahwa saksi tahu Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana;

- Bahwa Pemohon meminta ditetapkan wali untuk mengurus taspen dari Muharni.MS yang nantinya akan digunakan untuk keperluan Emelia Anggraini BR;

Hlm. 7 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan penetapan ahli waris dengan menunjuk Ninik Yuniarsih binti Marsono sebagai kuasa Insidentilnya, sebagaimana surat izin untuk bertindak sebagai kuasa Insidentil tanggal 05 September 2023 berdasarkan surat izin menjadi kuasa Insidentil nomor 946/KPA.W14-A5/HK2.6/IX/2023 yang dibuat berdasarkan surat kuasa Insidentil yang terdaftar di Pengadilan Agama Sintang dengan Nomor 0014/SK/IX/2023/PA.Stg tanggal 05 September 2023, yang mana telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa Insidentil sebagaimana yang dikehendaki dalam surat Surat Edaran TUADILTUN MARI No. MA/KUMDIL/8810/1987 dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2013 oleh karenanya Majelis Hakim menilai penerima kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai penerima kuasa;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada intinya telah mendalilkan bahwa Saudari kandung Pemohon bernama Muharni alias Muharni MS binti M.Munir telah meninggal dunia dan meninggalkan Pemohon Anak Perempuan Pemohon yang masih dibawah umur dan para saudara kandungnya sebagai ahli waris dari yang bersangkutan, oleh karena itu untuk keperluan mengurus harta peninggalan Pewaris, Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari Pewaris tersebut dikomulasikan dengan Pentapan perwalian anak kandung dari Pewaris yang bernama Emelia Anggraini BR

Hlm. 8 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitanggang binti Eddy. H.S dimana kedua orangtua kandungnya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa penggabungan permohonan (komulasi obyektif) yang diajukan oleh Pemohon, majelis memandang tidak bertentangan dengan hukum acara, karena terdapat hubungan antara Penetapan ahli waris dan perwalian dari salah satu ahli waris yang masih dibawah umur, maka dengan mempertimbangkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka terhadap komulasi pemohon tidal bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dari penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, maka patut dinyatakan bahwa permohonan *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg. "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karena itu Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.7 dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon telah dinazegelen, hal mana sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat-alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti-bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta memiliki relevansi dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon maka oleh karena itu patut dinyatakan pula bahwa bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hlm. 9 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah menghadap dan memberikan kesaksian di bawah sumpah, dan telah ternyata pula kesaksian yang telah disampaikan didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, maka patut dinyatakan kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diahdirkan memberikan keterangan yang bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dengan demikian keterangan saksi pertama Pemohon dan saksi kedua Pemohon tersebut dapat diterima sebagai saksi yang dinilai sama dengan syarat yang telah ditentukan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu Permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa asli surat keterangan desa, P.2 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Eddy. H.S bin F.E Sitanggang dan keterangan kedua saksi yang saling berkaitan maka berdasarkan bukti tersebut maka terbukti bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Muharni alias Muharni MS binti M.Munir karena itu maka Pemohon memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 sebagaimana pertimbangan diatas dan bukti P.3 berupa kutipan akta nikah atas nama Eddy. H.S bin F.E Sitanggang dan Muharni alias Muharni MS binti M.Munir, dan bukti P.4 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Emelia Anggraini BR Sitanggang binti Eddy. H.S ditambah keterangan dua orang saksi Pemohon yang berkesesuaian dan cocok maka terbukti pula bahwa Eddy. H.S bin F.E Sitanggang dan Muharni alias Muharni MS binti M.Munir adalah pasangan suami istri yang sah yang telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Emelia Anggraini BR Sitanggang binti Eddy. H.S;

Menimbang, bahwa meskipun didalam bukti P.2 dan bukti P.4 majelis menemukan bahwa ada anak lain selain Emelia Anggraini BR Sitanggang, namun majelis juga menemukan bahwa anak selain Emelia Anggraini BR Sitanggang tersebut lahir sebelum pernikahan Eddy. H.S bin F.E Sitanggang

Hlm. 10 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Muharni alias Muharni MS binti M.Munir sebagaimana dalam bukti P.2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak bawaan Eddy. H.S bin F.E Sitanggang, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa anak dari Muharni MS binti M.Munir adalah hanya Emelia Anggraini BR Sitanggang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi kutipan akta kematian atas nama Eddy. H.S bin F.E Sitanggang dan bukti P.6 berupa fotokopi kutipan akta kematian atas nama Muharni alias Muharni MS binti M.Munir, maka berdasarkan bukti tersebut telah terbukti pada tanggal 16 Desember 2022 Eddy. H.S bin F.E Sitanggang telah meninggal dunia dan pada tanggal 27 Juli 2023 Muharni alias Muharni MS binti M.Munir juga telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon yang menyampaikan bahwa Muharni alias Muharni MS binti M.Munir memiliki 7 (tujuh) saudara kandung antara lain bernama :

- a. Susilawati binti M.Munir umur 70 (tujuh puluh) tahun.
- b.-----Edi Supriatno bin M.Munir
- c.-----Emy Suparti Ningsih binti M.Munir umur 65 (enam puluh lima) tahun
- d.-----Juraida binti M.Munir umur 62 (enam puluh dua) tahun
- e.-----Susana binti M.Munir umur 60 (enam puluh) tahun
- f.-----Puji Astuti binti M.Munir umur 53 (lima puluh tiga) tahun
- g.-----Meriatno bin M.Munir umur 52 (lima puluh dua) tahun

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon saudara kandung Muharni alias Muharni MS binti M.Munir yang bernama Edi Supriatno bin M.Munir telah meninggal dunia;

-----Menimbang, bahwa beberapa pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menarik kesimpulan ketika Muharni alias Muharni MS binti M.Munir meninggal dunia orang yang hidup dan mempunyai hubungan darah dengannya dan beragama Islam adalah anak kandungnya bernama Emelia Anggraini BR Sitanggang binti Eddy. H.S dan 7 (tujuh) saudara kandung yang masing-masing bernama Susilawati binti M.Munir, Emy Suparti Ningsih binti M.Munir, Juraida binti

Hlm. 11 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Munir, Susana binti M.Munir, Puji Astuti binti M.Munir dan Meriatno bin M.Munir;

Menimbang, bahwa majelis mengambil alih pendapat mayoritas ulama , bahwa yang dimaksud dengan walad dalam al-Qur'an surat anNisa ayat 12, dan 176, tersebut adalah hanya mencakup anak laki-laki saja tidak dengan anak perempuan. dengan demikian keberadaan anak perempuan tidak menghalangi saudara kandung dari si pewaris sehingga masing-masing mereka mendapatkan bagian dari harta peninggalan si pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim menetapkan ahli waris dari Muharni alias Muharni MS binti M.Munir antara lain :

1. Emilia Anggraini BR Sitanggang binti Eddy. H.S (anak perempuan);
2. Susilawati binti M.Munir (Saudari Kandung);
3. Emy Suparti Ningsih binti M.Munir (Saudari Kandung);
4. Juraida binti M.Munir (Saudari Kandung);
5. Susana binti M.Munir (Saudari Kandung);
6. Puji Astuti binti M.Munir (Saudari Kandung);
7. Meriatno bin M.Munir (Saudara Kandung);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya juga bermohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak kandung Muharni alias Muharni MS binti M.Munir bernama Emilia Anggraini BR Sitanggang binti Eddy. H.S (anak perempuan) yang berdasarkan bukti P.4 masih berada dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa surat keterangan dari desa, maka berdasarkan bukti tersebut diketahui pula Pemohon adalah saudara kandung dari Muharni alias Muharni MS binti M.Munir, oleh karena itu terbukti Pemohon adalah bibi dari anak Muharni alias Muharni MS binti M.Munir yang bernama Emilia Anggraini BR Sitanggang;

Menimbang berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon yang dihadirkan di persidangan dalam keterangannya dan berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon telah memenuhi syarat sebagai seorang wali sebagaimana telah digariskan dalam Peraturan Pemerintah

Hlm. 12 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim akan menetapkan Pemohon Emy Supartiningsih binti M.Munir adalah wali dari Emelia Anggraini BR Sitanggang binti Eddy. H.S, umur 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 Maka telah terbukti bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam Penetapan Ahli Waris ini dan perwalian ini adalah untuk memenuhi syarat administrasi pengurusan Taspen dari almarhum Muharni alias Muharni MS binti M.Munir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon tentang penetapan ahli waris dan perwalian tersebut harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka menurut hukum semua biaya yang timbul harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Muharni alias Muharni MS binti M.Munir

Adalah :

- 1.---Emelia Anggraini BR Sitanggang binti Eddy. H.S (anak perempuan);
- 2.-----Susilawati binti M.Munir (Saudari Kandung);
- 3.-----Emy Suparti Ningsih binti M.Munir (Saudari Kandung);
- 4.-----Juraida binti M.Munir (Saudari Kandung);
- 5.-----Susana binti M.Munir (Saudari Kandung);
- 6.-----Puji Astuti binti M.Munir (Saudari Kandung);
- 7.-----Meriatno bin M.Munir (Saudara Kandung);

Hlm. 13 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan Pemohon Emy Supartiningsih binti M.Munir adalah wali dari anak yang bernama Emilia Anggraini BR Sitanggang binti Eddy. H.S umur 17 (tujuh belas tahun);
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1443 Hijriyah yang terdiri Achmad Surya Adi S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ronni Rahmani, S.H.I dan Angga Poerwandiantoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu Amin Sodik, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Insidentil Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.

Achmad Surya Adi S.H.I.,

Angga Poerwandiantoko, S.H.,

Panitera Pengganti,

Amin Sodik, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	100.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00
4	PNBP Panggilan P	:	Rp	10.000,00
5	PNBP Panggilan T	:	Rp	10.000,00
6	Meterai	:	Rp	10.000,00

Hlm. 14 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
	Jumlah		Rp	270.000,00

Hlm. 15 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.Stg